



WALI KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2026-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2026-2031;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 93);
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor-125, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 125);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM
dan
WALI KOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2026-2031.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

3. Wali Kota adalah Wali Kota Mataram.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Mataram.
5. Dinas adalah Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya pada bidang pariwisata di Kota Mataram.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan Wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
10. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang selanjutnya disebut RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah Kota Mataram untuk periode tahun 2026 sampai dengan tahun 2031.
11. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
12. Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan Kepariwisataan.
13. Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus, yang selanjutnya disingkat KDTWK, adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara terbatas serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan Kepariwisataan, namun pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.
14. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW, adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan

15. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
16. Pariwisata Perkotaan adalah pariwisata yang menggunakan sumber daya perkotaan sebagai Daya Tarik Wisata.
17. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
18. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
19. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
20. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
21. Insentif Investasi adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi.
22. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingan.
23. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah individu yang bekerja dalam suatu organisasi sebagai tenaga kerja, yang memiliki daya pikir dan daya fisik untuk mencapai tujuan organisasi.
24. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
25. Usaha adalah usaha pariwisata yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.
26. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, SDM, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.

27. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di pemerintah Daerah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.
28. Standarisasi Kepariwisata adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang Kepariwisata.
29. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.
30. Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
31. Pariwisata Perkotaan Kreatif adalah pariwisata yang memanfaatkan potensi perkotaan baik itu sumber daya alam dan binaan maupun budaya masyarakat sebagai Daya Tarik Wisata yang mampu mengembangkan potensi kreatif masyarakat dan wisatawan.
32. Berwawasan Lingkungan adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan SDM dengan cara menyelaraskan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya.
33. Berbasis Masyarakat adalah konsep pengembangan dengan melibatkan masyarakat daerah dan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek sosial dan lingkungan hidup.
34. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu.
35. Program Wisata Kreatif adalah program wisata yang dapat mengembangkan potensi kreatif masyarakat.
36. Potensi Kreatif Masyarakat adalah ide, gagasan, keterampilan, dan bakat individu masyarakat yang asli dan baru sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi dan sosial budaya.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) RIPPARDA mencakup 4 (empat) aspek pembangunan Kepariwisata daerah, meliputi:
 - a. destinasi Pariwisata daerah;

- b. Pemasaran Pariwisata daerah;
 - c. Industri Pariwisata daerah; dan
 - d. kelembagaan Kepariwisataan daerah.
- (2) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
- a. prinsip;
 - b. visi;
 - c. misi;
 - d. tujuan;
 - e. konsep;
 - f. kebijakan;
 - g. sasaran;
 - h. arah pembangunan Kepariwisataan daerah;
 - i. arah kebijakan dan strategi pembangunan Destinasi Pariwisata daerah;
 - j. arah kebijakan dan strategi Pemasaran Pariwisata daerah;
 - k. arah kebijakan dan strategi Industri Pariwisata daerah; dan
 - l. arah kebijakan dan strategi kelembagaan Kepariwisataan daerah.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, dunia usaha, dan masyarakat.
- (2) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi paling lama dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 4

RIPPARDA berfungsi sebagai:

- a. penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah;
- b. dasar pertimbangan dalam menyusun rencana kerja dan rencana strategis dinas; dan
- c. dasar dan pedoman dalam perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembangunan Kepariwisataan daerah.

Bagian Kedua

Prinsip, Visi, dan Misi

Pasal 5

RIPPARDA mengacu pada prinsip pengembangan Kepariwisataan, yaitu:

- a. pembangunan Kepariwisataan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan fisik, sosial, dan budaya masyarakat;
- b. pembangunan Kepariwisataan yang terintegrasi harus sinergis dengan pembangunan daerah dan wilayah yang lebih luas; dan
- c. pembangunan Kepariwisataan Berbasis Masyarakat.

Pasal 6

Visi pembangunan Kepariwisata Kota Mataram adalah terwujudnya Kota Mataram sebagai pusat pariwisata dan ekonomi kreatif yang berlandaskan nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal dalam rangka membangun masyarakat yang harmoni, aman, ramah, unggul, dan mandiri.

Pasal 7

Misi pembangunan Kepariwisata daerah, meliputi:

- a. mewujudkan integrasi pembangunan Kepariwisata dengan pembangunan wilayah yang maju dan berlandaskan norma agama dan kearifan lokal;
- b. mewujudkan lingkungan daerah yang bersih, hijau, dan tertata rapi melalui penerapan pembangunan Kepariwisata berwawasan lingkungan;
- c. mewujudkan destinasi Pariwisata Perkotaan yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan rekreasi dan pengembangan potensi masyarakat daerah;
- d. mewujudkan struktur Industri Pariwisata yang mampu berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian global dan menciptakan lingkungan yang bersih;
- e. mengembangkan Pemasaran Pariwisata yang terpadu dan bertanggung jawab dalam upaya menjadikan potensi kreatif masyarakat sebagai identitas pariwisata Daerah;
- f. mewujudkan Pemasaran Pariwisata yang terpadu dan bertanggung jawab dalam upaya menjadikan potensi kreatif masyarakat sebagai identitas pariwisata daerah; dan
- g. membangun iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan pariwisata kreatif yang berwawasan lingkungan.

Bagian Ketiga

Tujuan, Konsep, Kebijakan, dan Sasaran

Pasal 8

Tujuan pembangunan Kepariwisata daerah, meliputi:

- a. mengintegrasikan pembangunan dan pengelolaan kawasan Pariwisata Perkotaan dengan arah tata ruang dan pembangunan infrastruktur Daerah dalam mewujudkan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat dan wisatawan;
- b. menerapkan prinsip Berwawasan Lingkungan dalam perencanaan dan pengelolaan produk Pariwisata Perkotaan;
- c. memantapkan potensi alam perkotaan, budaya masyarakat, dan industri kreatif sebagai identitas pariwisata Daerah;

- d. mengembangkan sistem pengelolaan Pariwisata Perkotaan yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dan kegiatan rekreasi penduduk pada saat musim kunjungan rendah dan menyebarkan konsentrasi wisatawan ke semua wilayah di daerah;
- e. mengembangkan Pemasaran Pariwisata yang terpadu, beretika, informatif, dan komunikatif sehingga mampu memperkuat citra Daerah sebagai kota kreatif;
- f. memperkuat sistem Industri Pariwisata Daerah melalui pembangunan keterkaitan dengan industri kreatif masyarakat;
- g. membangun sistem kelembagaan Pemerintah, Industri Pariwisata, maupun masyarakat yang secara mandiri mampu mengendalikan pembangunan pariwisata, sekaligus menarik minat investor untuk mengembangkan produk pariwisata yang ramah lingkungan; dan
- h. mengembangkan struktur pemerintahan yang efektif dan sistem pengembangan SDM yang kompeten dan berbudaya dalam mendorong Industri Pariwisata untuk mengembangkan pariwisata kreatif dan Berwawasan Lingkungan.

Pasal 9

- (1) Konsep pembangunan Kepariwisataan yang diterapkan di Daerah merupakan penggabungan antara konsep ekowisata perkotaan dan Pariwisata Perkotaan Kreatif.
- (2) Penggabungan konsep ekowisata perkotaan dengan Pariwisata Perkotaan Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
 - a. memulihkan dan mengonservasi warisan budaya melalui Program Wisata Kreatif;
 - b. memaksimalkan manfaat bagi Daerah dan masyarakat dengan melibatkan potensi kreatif masyarakat sebagai pemilik, pengelola, dan pengunjung;
 - c. memberikan pembelajaran kepada pengunjung dan masyarakat tentang lingkungan, sumber daya warisan budaya, serta keberlanjutan; dan
 - d. mengurangi dampak lingkungan dengan mengembangkan Program Wisata Kreatif dan edukasi lingkungan.
- (3) Penggabungan konsep ekowisata perkotaan dengan Pariwisata Perkotaan Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Daerah, meliputi:

- a. memperkuat potensi alam perkotaan, seni, dan budaya sebagai produk pariwisata Daerah;
- b. melindungi kawasan pariwisata, dan mengendalikan perkembangan pariwisata;

- c. meningkatkan kualitas dan keragaman produk pariwisata kreatif dan Berwawasan Lingkungan;
- d. pengembangan DTW alam perkotaan yang edukatif, kreatif, bernilai seni dan budaya tradisional;
- e. industri kreatif Berwawasan Lingkungan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi wisatawan dan masyarakat;
- f. pengembangan produk pariwisata yang sesuai kebutuhan dan target pasar;
- g. pengembangan sistem pengelolaan dan pelestarian wisata yang kreatif;
- h. meningkatkan apresiasi kepada masyarakat dan wisatawan;
- i. pendistribusian kegiatan wisata dari kawasan pariwisata dengan tingkat kunjungan tinggi ke kawasan pariwisata dengan tingkat kunjungan rendah;
- j. meningkatkan penyelenggaraan kegiatan wisata pada saat musim rendah kunjungan;
- k. pembangunan sistem transportasi dan infrastruktur terpadu yang menghubungkan kawasan pariwisata dan Destinasi Pariwisata daerah dan/atau antar Daerah;
- l. pengembangan jejaring Industri Pariwisata;
- m. menguatkan peran industri kreatif masyarakat dengan industri menengah dan besar di bidang pariwisata melalui kemitraan;
- n. membangun tata ruang alam dan budaya daerah yang mencirikan identitas pariwisata kreatif Berwawasan Lingkungan;
- o. menerapkan konsep pemasaran bertanggung jawab pada setiap program pemasaran yang dilakukan oleh Pemerintah maupun usaha pariwisata;
- p. mengembangkan pemasaran melalui komunitas Pemasaran Pariwisata perkotaan yang kreatif;
- q. mengembangkan Pemasaran Pariwisata terpadu di dalam dan di luar negeri;
- r. penguatan kelembagaan pengelolaan pariwisata daerah;
- s. mengembangkan kemitraan dengan pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota, institusi, swasta, serta masyarakat di dalam dan luar negeri;
- t. mengembangkan kebijakan dan regulasi sesuai dengan norma agama dan budaya masyarakat daerah;
- u. mendorong minat investasi dalam pengembangan pariwisata kreatif Berwawasan Lingkungan; dan
- v. meningkatkan kemampuan dan keahlian SDM pemerintahan, Industri Pariwisata, dan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian Pariwisata Perkotaan Kreatif dan Berwawasan Lingkungan.

Pasal 11

- (1) Sasaran pembangunan Kepariwisata daerah, meliputi:
 - a. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;

- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam Kepariwisata; dan
 - c. peningkatan produk domestik regional bruto di bidang Kepariwisata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator sasaran pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 12

- (1) Arah pembangunan Kepariwisata Daerah, meliputi:
- a. pembangunan Kepariwisata yang berkualitas, Berbasis Masyarakat dan berkelanjutan;
 - b. pembangunan Kepariwisata yang terpadu secara lintas sektor, dan lintas pelaku;
 - c. pembangunan Kepariwisata dengan tata kelola yang baik;
 - d. pengembangan DTW berbasis pada potensi daya tarik budaya, alam, dan buatan yang berlandaskan kearifan lokal; dan
 - e. pembangunan Kepariwisata yang berorientasi pada pemerataan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, pelestarian budaya, dan pelestarian lingkungan.
- (2) Arah pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar arah kebijakan, strategi dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan Kepariwisata Daerah.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESTINASI
PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Pembangunan destinasi pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. perwilayahan destinasi pariwisata;
- b. pembangunan DTW;
- c. pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua
Perwilayahan Destinasi Pariwisata

Pasal 14

Perwilayahan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:

- a. kawasan pariwisata; dan
- b. KDTWK.

Pasal 15

(1) Pembangunan kawasan pariwisata dan KDTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas:

- a. memiliki komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
- b. memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar baik lokal, regional maupun nasional;
- d. memiliki potensi produk wisata masa depan;
- e. memiliki kontribusi yang nyata dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara; dan
- f. memiliki keunggulan daya saing regional, nasional maupun internasional.

(2) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, ditetapkan dengan kriteria:

- a. kawasan geografis yang mencakup satu atau lebih satuan wilayah administrasi kelurahan;
- b. memiliki potensi Daya Tarik Wisata;
- c. memiliki potensi aksesibilitas yang memadai;
- d. memiliki ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata; dan
- e. memiliki aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan Kepariwisata.

(3) KDTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, ditetapkan dengan kriteria:

- a. cakupan geografis yang berada dalam satu atau lebih satuan wilayah administrasi kelurahan;
- b. memiliki potensi Daya Tarik Wisata;
- c. memiliki potensi aksesibilitas yang memadai;
- d. memiliki ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. memiliki aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan Kepariwisata; dan
- f. pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.

Pasal 16

- (1) Perwilayahan kawasan pariwisata dan KDTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
 - a. 6 (enam) kawasan pariwisata; dan
 - b. 6 (enam) KDTWK.
- (2) Sebaran perwilayahan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. kawasan Kecamatan Cakranegara, terdiri atas:
 1. taman;
 2. pusat kuliner;
 3. pasar seni;
 4. pura meru;
 5. pasar;
 6. hotel;
 7. monumen van ham;
 8. sentra kerajinan cukli; dan
 9. olahraga air sungai;
 - b. kawasan Kecamatan Sandubaya, terdiri atas:
 1. pasar;
 2. taman;
 3. hotel;
 4. rumah sakit;
 5. stadion turide;
 6. industri rumahan tahu tempe; dan
 7. giong siu;
 8. agrowisata.
 - c. kawasan Kecamatan Ampenan, terdiri atas:
 1. pasar;
 2. kota tua;
 3. pantai;
 4. hotel;
 5. pura segara;
 6. masjid tua;
 7. museum negeri NTB;
 8. kelenteng budha;
 9. taman;
 10. monumen bahari;
 11. rumah sakit;
 12. makam bintaro;
 13. taman wisata teras udayana; dan
 14. kawasan sempadan sungai.
 - d. kawasan Kecamatan Sekarbela, terdiri atas:
 1. pasar;
 2. pusat kerajinan mutiara;
 3. makam;
 4. taman;

5. hotel;
 6. pantai;
 7. perguruan tinggi;
 8. edu wisata konservasi penyu pantai;
 9. menara mataram metro; dan
 10. industri rumahan tahu tempe.
- e. kawasan Kecamatan Mataram, terdiri atas:
1. pasar;
 2. taman budaya NTB;
 3. sentra kerajinan mutiara;
 4. mcc pagesangan;
 5. hotel;
 6. taman;
 10. perguruan tinggi;
 11. rumah sakit;
 12. tugu titik nol kilometer mataram; dan
 13. ruang terbuka hijau.
- f. kawasan Kecamatan Selaparang, terdiri atas:
1. pasar;
 2. *islamic center*;
 3. *mataram water park*;
 4. hotel;
 5. pusat kuliner;
 6. taman;
 7. makam;
 8. monumen bumi gora udayana;
 9. pusat kerajinan emas dan perak;
 10. eks bandara udara selaparang; dan
 11. jembatan gantung.
- (3) Sebaran perwilayahan KDTWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. lombok epicentrum mall;
 - b. mataram mall;
 - c. kura-kura *water park*;
 - d. *nirwana water park*;
 - e. wisata batas tembolak; dan
 - f. *horti park* kota mataram.
- (4) Ketentuan mengenai sebaran perwilayahan kawasan pariwisata dan KDTWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

Arah kebijakan pembangunan kawasan pariwisata dan KDTWK, meliputi:

- a. perencanaan pembangunan kawasan pariwisata dan KDTWK; dan
- b. pengendalian implementasi pembangunan Kawasan Pariwisata dan KDTWK.

Pasal 18

Strategi perencanaan pembangunan kawasan pariwisata dan KDTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:

- a. menyusun rencana induk pembangunan kawasan pariwisata dan KDTWK; dan
- b. menyusun rencana detail pembangunan Kawasan Pariwisata dan KDTWK.

Pasal 19

Strategi pengendalian implementasi pembangunan kawasan pariwisata dan KDTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, yaitu melakukan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Bagian Ketiga Pembangunan DTW

Pasal 20

- (1) Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:
 - a. DTW alam;
 - b. DTW budaya; dan
 - c. DTW hasil buatan manusia.
- (2) Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen DTW untuk menciptakan Daya Tarik Wisata yang berkualitas, berdaya saing dan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian lingkungan serta keberlanjutan sumber daya.

Pasal 21

DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), ditetapkan dengan kriteria:

- a. mencakup dan/atau berupa kawasan hamparan, wilayah kelurahan, bangunan-bangunan dan lingkungan sekitarnya, jalur wisata yang lokasinya tersebar di daerah baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan pariwisata dan/atau KDTWK; dan
- b. memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan memiliki hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Pasal 22

Arah kebijakan pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, meliputi:

- a. perintisan dan pembangunan DTW untuk mendorong pertumbuhan destinasi pariwisata;

- b. pengembangan DTW untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas wisatawan serta memperluas segmen pasar;
- c. pemantapan DTW; dan
- d. pelaksanaan revitalisasi DTW untuk keberlanjutan destinasi pariwisata.

Pasal 23

- (1) Strategi perintisan dan pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan DTW baru yang potensial di destinasi pariwisata yang belum berkembang; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisannya.
- (2) Strategi pengembangan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas DTW untuk mendorong akselerasi perkembangan destinasi pariwisata daerah; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi DTW.
- (3) Strategi pemantapan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, meliputi:
 - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai DTW dalam berbagai tema terkait; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi DTW.
- (4) Strategi revitalisasi DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, meliputi:
 - a. melakukan revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisata pada DTW; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi DTW dan kawasan di sekitarnya.

Bagian Keempat Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 24

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi:
 - a. penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi menuju destinasi pariwisata, kawasan pariwisata dan KDTWK yang disesuaikan dengan kondisi daerah;
 - b. pengembangan sistem informasi Aksesibilitas Pariwisata; dan
 - c. optimalisasi sistem transportasi dengan penyediaan standar

- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mendukung pengembangan Kepariwisata dan pergerakan wisatawan menuju destinasi pariwisata dan pergerakan wisatawan dalam kawasan pariwisata dan KDTWK.

Pasal 25

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi menuju destinasi pariwisata, kawasan pariwisata dan KDTWK yang disesuaikan dengan kondisi wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi menuju, antar dan dalam kawasan pariwisata dan KDTWK; dan
- b. pengembangan dan peningkatan kenyamanan serta keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di kawasan pariwisata dan KDTWK.

Pasal 26

Strategi penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi menuju destinasi pariwisata, kawasan pariwisata dan KDTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, meliputi:

- a. meningkatkan ketersediaan, kapasitas dan keragaman sarana transportasi yang aman dan nyaman sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di kawasan pariwisata dan KDTWK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- b. meningkatkan keterjangkauan, ketersediaan, kapasitas dan kualitas prasarana transportasi pada lokasi strategis di kawasan pariwisata dan KDTWK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 27

Arah kebijakan pengembangan sistem informasi Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. peningkatan kemudahan mendapatkan informasi aksesibilitas Kepariwisata; dan
- b. pemanfaatan media cetak, elektronik dan teknologi informasi dalam pengembangan informasi aksesibilitas Kepariwisata.

Pasal 28

Strategi peningkatan kemudahan mendapatkan informasi aksesibilitas Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, meliputi:

- a. mengembangkan dan/atau meningkatkan ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke kawasan pariwisata dan KDTWK;
- b. mengembangkan dan/atau meningkatkan kemudahan reservasi berbagai jenis moda transportasi; dan
- c. meningkatkan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

Pasal 29

Strategi pemanfaatan media cetak, elektronik dan teknologi informasi dalam pengembangan informasi aksesibilitas Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan ketersediaan informasi yang aktual melalui media cetak, elektronik dan teknologi informasi; dan
- b. meningkatkan kuantitas dan kualitas ketersediaan sarana dan prasarana media informasi Kepariwisata.

Pasal 30

Arah kebijakan optimalisasi sistem transportasi dengan menyediakan standar pelayanan yang dapat diterima oleh wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. peningkatan regulasi sistem pelayanan transportasi Kepariwisata daerah; dan
- b. peningkatan kemampuan SDM pengelola transportasi yang mendukung pembangunan Kepariwisata.

Pasal 31

Strategi peningkatan regulasi sistem pelayanan transportasi Kepariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi:

- a. menata alur dan trayek transportasi yang mendukung Kepariwisata melalui penyusunan dan penyempurnaan regulasi sistem transportasi Kepariwisata; dan
- b. menerapkan dan menegakkan regulasi sistem transportasi Kepariwisata.

Pasal 32

Strategi untuk peningkatan kemampuan SDM pengelola transportasi yang mendukung pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi:

- a. membentuk kelompok organisasi pengelola transportasi pendukung Kepariwisata; dan
- b. meningkatkan kemampuan ketrampilan pengelola Kepariwisata melalui kursus dan magang.

Bagian Kelima
Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas
Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 33

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, meliputi:

- a. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan kawasan pariwisata dan KDTWK;
- b. peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing kawasan pariwisata dan KDTWK; dan
- c. pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Pasal 34

- (1) Strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, meliputi:
 - a. mendorong pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi pariwisata, kawasan pariwisata dan KDTWK;
 - b. meningkatkan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - c. merintis dan mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata, kawasan pariwisata dan KDTWK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 35

Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan Kepariwisata;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan Kepariwisata;

- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha ekonomi produktif di bidang pariwisata; dan
- d. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait, dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata setempat.

Pasal 36

- (1) Strategi pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, meliputi:
 - a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisata;
 - b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisata; dan
 - c. menguatkan kelembagaan masyarakat guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata.
- (2) Strategi optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
 - b. meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisata.
- (3) Strategi peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha ekonomi produktif di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, meliputi:
 - a. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai DTW berbasis lokal dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat melalui pariwisata; dan
 - b. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui kampung wisata.
- (4) Strategi peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait, dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, meliputi:
 - a. meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisata;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisata setempat;
 - c. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisata; dan

- d. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya Pemberdayaan Masyarakat di bidang pariwisata.

Bagian ketujuh
Pengembangan Investasi

Pasal 37

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, meliputi:

- a. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata pada kawasan pariwisata dan KDTWK yang belum berkembang;
- b. peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata pada kawasan pariwisata dan KDTWK yang belum berkembang; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 38

- (1) Strategi peningkatan pemberian insentif investasi dan kemudahan investasi di bidang pariwisata pada kawasan pariwisata dan KDTWK yang belum berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dan huruf b, meliputi:
 - a. melaksanakan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (2) Strategi peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, meliputi:
 - a. menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata.

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

Pembangunan Pemasaran Pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.

Bagian Kedua Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 40

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen pasar khusus untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global.

Pasal 41

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen pasar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 meliputi:

- a. mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen pasar khusus;
- b. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- c. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh destinasi pariwisata; dan
- d. meningkatkan wisata pertemuan, insentif, konferensi, dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 42

Arahan kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata daerah secara berkelanjutan; dan
- b. peningkatan citra pariwisata daerah sebagai destinasi yang aman, nyaman dan berdaya saing.

Pasal 43

(1) Strategi peningkatan dan pemantapan citra pariwisata daerah secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, meliputi:

- a. meningkatkan pencitraan destinasi pariwisata;
 - b. meningkatkan keamanan destinasi; dan
 - c. meningkatkan sapta pesona pariwisata.
- (2) Strategi peningkatan citra pariwisata daerah sebagai destinasi yang aman, nyaman dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, diwujudkan dengan meningkatkan kehadiran media dan dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata daerah.

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 44

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu sinergis berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 45

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran terpadu sinergis dan berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, meliputi:

- a. meningkatkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata;
- b. menjalin kerja sama dengan pengelola usaha jasa pariwisata yang ada di beberapa negara yang belum menjadi pasar utama pariwisata daerah, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian negara tersebut; dan
- c. meningkatkan pemasaran yang bertanggungjawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Kelima
Pengembangan Promosi

Pasal 46

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pengembangan kegiatan promosi pariwisata.

Pasal 47

Strategi pengembangan kegiatan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, meliputi:

- a. menyediakan paket produk pariwisata dengan harga yang bersaing;
- b. melaksanakan promosi dan pengembangan melalui tema tertentu;
- c. melaksanakan promosi bersama antar pemangku kepentingan pariwisata;
- d. meningkatkan partisipasi dalam kegiatan pariwisata di wilayah lain regional, nasional dan internasional;
- e. melakukan kerja sama dengan perusahaan transportasi untuk menjual paket wisata dengan potongan harga tiket transportasi bagi wisatawan mancanegara dan nusantara pada musim sepi wisatawan;
- f. mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi seperti media cetak, elektronik, atau teknologi informasi; dan
- g. menyediakan informasi pariwisata di berbagai tempat strategis.

BAB V
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 48

Pembangunan Industri Pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. penguatan struktur Industri Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- d. peningkatan kepercayaan bidang bisnis pariwisata; dan
- e. peningkatan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua
Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 49

Arah kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata.

Pasal 50

Strategi penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, meliputi:

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;
- b. meningkatkan fungsi, hierarki dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. meningkatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 51

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan daya saing DTW;
- b. peningkatan daya saing fasilitas pariwisata; dan
- c. peningkatan daya saing aksesibilitas.

Pasal 52

Arah kebijakan peningkatan daya saing DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha DTW.

Pasal 53

Strategi pengembangan kualitas dan keragaman usaha DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, meliputi:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas SDM;
- c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk wisata.

Pasal 54

Arah kebijakan peningkatan daya saing fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kualitas fungsi serta layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan serta kekhasan lokal.

Pasal 55

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kualitas fungsi serta layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan serta kekhasan lokal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, meliputi:

- a. mengembangkan dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;
- b. mengembangkan dan melengkapi skema fasilitas untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro kecil dan menengah; dan
- c. mengembangkan dan meningkatkan insentif untuk mendorong penggunaan produk daerah/kekhasan lokal, terutama produk pertanian dan produk industri kecil dan kerajinan.

Pasal 56

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke destinasi pariwisata.

Pasal 57

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, meliputi:

- a. meningkatkan infrastruktur pariwisata;

- b. menyediakan informasi jasa transportasi ke destinasi pariwisata; dan
- c. meningkatkan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 58

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 59

Strategi pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, meliputi:

- a. meningkatkan dan menguatkan perencanaan program kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat;
- b. meningkatkan dan menguatkan implementasi program kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat; dan
- c. meningkatkan dan menguatkan pengawasan dan evaluasi program kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Bagian Kelima Peningkatan Kepercayaan Bidang Bisnis Pariwisata

Pasal 60

Arah kebijakan peningkatan kepercayaan bidang bisnis pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang terpercaya dan berkualitas.

Pasal 61

Strategi pengembangan manajemen dan pelayanan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, meliputi:

- a. menerapkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip dan standar yang berlaku secara nasional dan internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem digitalisasi yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis pariwisata; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui berbagai regulasi dan fasilitas.

Bagian Keenam
Pengembangan Tanggung Jawab terhadap Lingkungan

Pasal 62

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dan ekonomi hijau.

Pasal 63

Strategi pengembangan manajemen usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, meliputi:

- a. memotivasi tumbuhnya ekonomi hijau; dan
- b. pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VI

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 64

Pembangunan kelembagaan Kepariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. penguatan organisasi Kepariwisata;
- b. pembangunan SDM pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua

Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 65

Arah kebijakan penguatan organisasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, meliputi:

- a. reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan kinerja organisasi;
- b. meningkatkan dan menguatkan peran organisasi Kepariwisata;
- c. meningkatkan dan menguatkan organisasi Kepariwisata bidang Pemasaran Pariwisata;
- d. meningkatkan dan menguatkan organisasi Kepariwisata bidang Industri Pariwisata; dan
- e. meningkatkan dan menguatkan organisasi Kepariwisata bidang destinasi pariwisata.

Pasal 66

- (1) Strategi reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan dan menguatkan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan Kepariwisata; dan
 - b. meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi kelembagaan secara internal dan eksternal.
- (2) Strategi meningkatkan dan menguatkan peran organisasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan dan menguatkan fungsi strategis Kepariwisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. meningkatkan fungsi strategis Kepariwisata dalam menghasilkan pendapatan asli daerah;
 - c. meningkatkan dan mengembangkan usaha pariwisata;
 - d. meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. meningkatkan pelestarian lingkungan.
- (3) Strategi meningkatkan dan menguatkan organisasi Kepariwisata bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c, meliputi:
 - a. meningkatkan dan menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di pemerintah daerah; dan
 - b. meningkatkan dan mengembangkan fasilitas operasionalisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah secara sinergis dan berkelanjutan.
- (4) Strategi meningkatkan dan menguatkan organisasi Kepariwisata bidang Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d, meliputi:
 - a. mengembangkan dan menguatkan organisasi Industri Pariwisata Kota Mataram; dan
 - b. mengembangkan koordinasi, integrasi dan sinergi dalam pembangunan Kepariwisata daerah.
- (5) meningkatkan dan menguatkan organisasi Kepariwisata bidang destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e, meliputi:
 - a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi dalam pengembangan destinasi di Pemerintah Daerah untuk mencapai Kepariwisata berkelanjutan; dan
 - b. mengembangkan koordinasi, integrasi dan sinergi dalam pembangunan Kepariwisata daerah untuk meminimalkan dampak negatif pembangunan Kepariwisata.

Bagian Ketiga
Pembangunan SDM Pariwisata

Pasal 67

Pembangunan SDM Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, meliputi:

- a. pembangunan kualitas SDM Pariwisata;
- b. pembangunan kualitas SDM Pariwisata di dunia usaha; dan
- c. pembangunan kualitas SDM Pariwisata di masyarakat.

Pasal 68

- (1) Arah pembangunan kualitas SDM Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata untuk meningkatkan Kepariwisataaan yang unggul dan berdaya saing.
- (2) Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme pegawai di bidang Kepariwisataaan; dan
 - b. mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM pengelola pendidikan dan pelatihan di bidang Kepariwisataaan.

Pasal 69

- (1) Arah kebijakan pembangunan kualitas SDM Pariwisata di dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata di lingkungan swasta.
- (2) Strategi pembangunan kualitas SDM Pariwisata di dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. meningkatkan profesionalisme SDM di bidang Kepariwisataaan melalui standarisasi dan sertifikasi;
 - b. meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisataaan; dan
 - c. meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan Kepariwisataaan yang terakreditasi.

Pasal 70

- (1) Arah kebijakan pembangunan kualitas SDM Pariwisata di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata di masyarakat.

- (2) Strategi pembangunan kualitas SDM Pariwisata di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. meningkatkan kemampuan kewirausahaan masyarakat di bidang Kepariwisata melalui pelatihan dan pendidikan; dan
 - b. meningkatkan profesionalisme SDM di bidang Kepariwisata melalui standarisasi dan sertifikasi.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 71

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata;
- b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata; dan
- d. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan Kepariwisata.

Pasal 72

(1) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, meliputi:

- a. meningkatkan penelitian untuk pengembangan DTW;
- b. meningkatkan penelitian untuk pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisata dalam mendukung daya saing destinasi pariwisata daerah;
- c. meningkatkan penelitian untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing destinasi pariwisata daerah;
- d. meningkatkan penelitian untuk memperkuat Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata; dan
- e. meningkatkan penelitian untuk pengembangan investasi di bidang Kepariwisata.

(2) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, meliputi:

- a. meningkatkan penelitian pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan keragaman produk;
- b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata;

- c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan.
 - d. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan kegiatan promosi pariwisata di dalam dan luar negeri.
- (3) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, meliputi:
- a. meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan struktur Industri Pariwisata;
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk pariwisata;
 - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan usaha pariwisata; dan
 - d. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (4) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan Kepariwisataannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d, meliputi:
- a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan organisasi Kepariwisataannya; dan
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan SDM Kepariwisataannya.

BAB VII
RENCANA PENGEMBANGAN DAN POTENSI
KAWASAN PARIWISATA DAERAH

Pasal 73

- (1) Kriteria pengembangan kawasan pariwisata daerah, meliputi:
- a. memperkuat potensi alam perkotaan, budaya, dan seni;
 - b. melindungi kawasan warisan budaya; dan
 - c. mengendalikan perkembangan pariwisata.
- (2) Kriteria Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki potensi untuk pengembangan:
- a. pariwisata kreatif;
 - b. pariwisata berbudaya tradisional; dan
 - c. pariwisata berwawasan lingkungan.

Pasal 74

- (1) Rencana pengembangan kawasan pariwisata daerah, terdiri atas:
- a. wisata air;
 - b. wisata kuliner;
 - c. pembangunan area bermain dan rekreasi;
 - d. wisata kota;
 - e. pasar tradisional;
 - f. pasar seni dan kerajinan;

- g. pasar grosir;
 - h. pusat oleh-oleh;
 - i. kampung budaya;
 - j. kampung/sentra kerajinan;
 - k. kampung/sentra pembuatan oleh-oleh;
 - l. gedung pertunjukan;
 - m. taman loang baloq;
 - n. gelanggang olahraga;
 - o. giong siu; dan
 - p. danau buatan.
- (2) Potensi kawasan pariwisata yang dapat dikembangkan, meliputi:
- a. wisata sejarah;
 - b. wisata seni dan budaya;
 - c. wisata belanja;
 - d. wisata kuliner;
 - e. wisata keliling kota;
 - f. wisata alam pantai;
 - g. wisata buatan manusia;
 - h. wisata religi;
 - i. wisata halal;
 - j. wisata rekreasi; dan
 - k. wisata pertemuan, insentif, konferensi dan pameran berbasis lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan dan potensi kawasan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 75

- (1) Rincian indikasi program pembangunan Kepariwisata daerah dalam jangka waktu 2026-2031 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2), serta penanggung jawab pelaksanaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program pembangunan Kepariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas sebagai penanggungjawab didukung oleh instansi terkait lainnya.

- (4) Pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 76

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA.
- (2) Wali Kota dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk lembaga pengawas Kepariwisata Daerah.
- (3) Lembaga pengawas Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian, dilakukan melalui:
 - a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPPARDA; dan
 - b. pendataan dan inventarisasi potensi permasalahan di bidang Kepariwisata.
- (4) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (5) Lembaga pengawas Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X PENDANAAN

Pasal 77

- (1) Pendanaan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian RIPPARDA, bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisien, transparan dan akuntabilitas.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 14 November 2025
WALI KOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 14 November 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. LALU ALWAN BASRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2025 NOMOR 5

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT, NOMOR 39 TAHUN 2025.

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2026-2031

I. UMUM

Pariwisata sebagai salah satu sektor pembangunan, telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian bangsa Indonesia khususnya Kota Mataram. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya. Pergerakan jutaan manusia selanjutnya menggerakkan mata rantai ekonomi sinergis menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Negara, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal.

Pembangunan pariwisata di Kota Mataram juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam Pembangunan ekonomi daerah sebagai instrumen peningkatan perolehan devisa. Kehadiran wisatawan mancanegara ke Kota Mataram turut memberikan kontribusi perolehan devisa bagi pendapatan daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat Kota Mataram.

Pariwisata juga mempunyai potensi membangun sumber daya manusia, sebab pariwisata di Kota Mataram dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar Destinasi Pariwisata. Oleh sebab itu, pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan material dan spiritual, tetapi juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan kultural dan intelektual masyarakat. Apabila dilihat dari perspektif bangsa yang lebih luas, pariwisata mempunyai potensi yang jauh lebih besar dan juga lebih mulia, yaitu dapat meningkatkan kualitas antara manusia, negara dan daerah Kota Mataram, sehingga terjalin saling pengertian yang lebih baik, saling menghargai, penuh persahabatan, solidaritas, dan perdamaian.

Prospek yang sangat strategis pada sektor pariwisata tersebut tentu menjadi peluang yang sangat berarti bagi Indonesia sebagai suatu negara dan daerah yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat besar. Sektor pariwisata telah berperan sebagai penyumbang pendapatan daerah, menjadi industri atau sektor penting yang dapat diandalkan Pemerintah Daerah ke depan untuk menjadi pendukung utama pembangunan ekonomi daerah.

Seiring dengan perkembangan Industri Pariwisata yang semakin bersaing, pasar pariwisata yang semakin dinamis, maka pembangunan Kepariwisata Kota Mataram harus didorong pengembangannya secara lebih kuat dan diarahkan secara tepat untuk meningkatkan keunggulan daya saing Kepariwisata Kota Mataram secara nasional dan internasional.

Pengembangan sektor pariwisata harus dibangun dan dikembangkan secara serius, terarah, dan profesional agar pengembangan dan pemanfaatan aset-aset pariwisata dapat memberi kontribusi yang signifikan dalam

pembangunan di masa depan. Gambaran prospek strategis pariwisata sebagai pendukung pembangunan daerah dapat ditunjukkan dari angka kunjungan wisatawan yang tinggi baik nasional maupun mancanegara setiap tahun terus menunjukkan peningkatan. Sektor pariwisata juga membutuhkan banyak tenaga kerja baik di bidang perhotelan, kuliner, makanan, transportasi, pemandu wisata, maupun industri kerajinan.

Rencana induk pembangunan Kepariwisataan merupakan pedoman pembangunan Kepariwisataan yang diperlukan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rencana induk pembangunan Kepariwisataan juga diperlukan sebagai dasar pembangunan Kepariwisataan dalam rangka mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan global, lokal, nasional, dan internasional.

Rencana induk pembangunan Kepariwisataan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2019-2025 juga telah berakhir, sehingga diperlukan pengaturan tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang baru Tahun 2026-2031 yang selanjutnya disebut dengan RIPPARDA, ditetapkan sebagai acuan operasional pembangunan Kepariwisataan di Kota Mataram bagi pelaku Kepariwisataan dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan Kepariwisataan daerah.

RIPPARDA yang baru Tahun 2026-2031 ini sangat penting, karena:

- a. menjadi payung hukum dan pedoman arah pengembangan Kepariwisataan yang tepat dari sisi produk, pasar, sumber daya manusia, manajemen, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan demi pengembangan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
- b. mengatur peran serta setiap pemangku kewenangan yang terkait lintas sektor dan lintas pelaku dan lintas daerah agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara terpadu dan bersinergi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pembangunan Destinasi Pariwisata" adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Pembangunan Pemasaran Pariwisata" adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata seluruh pemangku kepentingan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Pembangunan Industri Pariwisata" adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata" adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisata, pengembangan SDM Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata di Destinasi Pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, ditegaskan bahwa pembangunan Kepariwisata yang dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan Kepariwisata merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, jangka waktu perencanaan RIPPANDA disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pembangunan Kepariwisata yang bertanggung jawab" adalah pembangunan Kepariwisata yang bertujuan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada wisatawan, peluang bisnis yang prospektif bagi usaha pariwisata, membuat masyarakat lokal dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik melalui peningkatan sosial ekonomi, serta memperbaiki pengelolaan sumber daya pariwisata. Elemen-elemen kunci pembangunan pariwisata yang bertanggung jawab, meliputi:

1. pembangunan, pengelolaan, dan Pemasaran Pariwisata dengan cara menciptakan keunggulan berdaya saing;
2. menilai dan mengawasi dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari perkembangan pariwisata, dan informasinya selalu disajikan secara terbuka;
3. menjamin keterlibatan aktif masyarakat yang mendapatkan manfaat dari pariwisata, termasuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan serta pemantapan keterkaitan ekonomi yang berarti;
4. memelihara dan mendorong keragaman alam, ekonomi, dan sosial budaya;
5. mencegah zat buangan dan konsumsi berlebihan, serta mempromosikan sumber daya lokal yang berkelanjutan;
6. pembangunan Kepariwisata yang terintegrasi dan sinergis adalah pembangunan Kepariwisata yang terpadu, sesuai, dan mendukung tujuan perencanaan pembangunan daerah; dan
7. pembangunan Kepariwisata Berbasis Masyarakat kreatif adalah pembangunan Kepariwisata yang menjadikan kebutuhan dan kapasitas masyarakat kreatif di Daerah sebagai pertimbangan utama dalam pembangunan Kepariwisata. Masyarakat kreatif dilibatkan dari sejak tahap perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 6

Makna Visi pembangunan Kepariwisata Daerah, yaitu:

- a. pariwisata kreatif adalah pariwisata yang memanfaatkan potensi perkotaan baik itu sumber daya alam dan binaan maupun budaya masyarakat sebagai Daya Tarik Wisata yang mampu mengembangkan potensi kreatif masyarakat dan wisatawan, meliputi:
 1. potensi kreatif masyarakat didorong dengan mengintegrasikan pengetahuan yang bersifat pembaharuan, pemanfaatan teknologi secara kreatif, dan budaya khas lokal, baik yang tradisional maupun yang modern dalam mengembangkan produk pariwisata; dan
 2. potensi kreatif wisatawan dimunculkan melalui partisipasi aktifnya dalam program dan pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik Daya Tarik Wisata yang dikunjunginya.
- b. pariwisata berbasis norma agama dan budaya adalah pariwisata yang menghormati dan menjunjung tinggi norma agama, serta menghargai potensi budaya masyarakat perkotaan dan mampu membangun para pemangku kepentingan yang memegang teguh norma sosial dan norma budaya yang berlaku dalam berhubungan dengan semua ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, meliputi:
 1. pariwisata perkotaan yang tidak menyelenggarakan program dan kegiatan wisata yang melanggar norma agama;

2. pariwisata perkotaan yang tidak mendorong munculnya kegiatan yang melanggar norma agama, kecuali telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. pariwisata perkotaan yang saling menghargai kehidupan beragama masyarakat maupun wisatawan;
4. pembangunan dan penyediaan informasi, sarana, dan prasarana peribadatan yang layak di seluruh Daya Tarik Wisata dan fasilitas pariwisata.
5. pariwisata perkotaan yang mampu memberikan nilai tambah pada kekayaan budaya yang dimiliki masyarakat;
6. pariwisata perkotaan yang mampu meningkatkan apresiasi wisatawan terhadap budaya masyarakat; dan
7. pariwisata perkotaan yang mampu mewujudkan terbangunnya masyarakat, Industri Pariwisata, pemerintahan, dan wisatawan yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pelestarian budaya, menjunjung tinggi norma sosial dan budaya, serta berkontribusi terhadap pemulihan peningkatan kualitas lingkungan hidup kota.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kota kreatif" adalah kota yang merupakan tempat berkumpulnya individu-individu kreatif saling berinteraksi dan berkolaborasi untuk menciptakan produk dan jasa kreatif yang bernilai ekonomi tinggi.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "konsep ekowisata perkotaan" adalah konsep pembangunan Kepariwisataan yang mengadopsi konsep ekowisata dalam pembangunan pariwisata perkotaan. Ekowisata perkotaan merupakan pariwisata perkotaan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan alam perkotaan, pelestarian dan pengembangan budaya masyarakat perkotaan, serta memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat, baik berupa manfaat ekonomi

Yang dimaksud dengan "konsep Pariwisata Perkotaan Kreatif" adalah konsep pariwisata yang mendorong wisatawan untuk mengembangkan potensi kreatifnya. Potensi kreatif wisatawan tersebut dimunculkan melalui partisipasi aktif dalam program dan pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pariwisata perkotaan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Program Wisata Kreatif" adalah program wisata yang dapat mengembangkan potensi kreatif wisatawan. Produk dihasilkan bersama-sama oleh pengelola produsen dan wisatawan 'konsumen. Program Wisata Kreatif dilakukan dalam kelompok kecil dan dipandu oleh instruktur, biasanya dilakukan di bengkel kerja.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "potensi kreatif masyarakat" adalah ide, gagasan, keterampilan, dan bakat individu masyarakat yang asli (orisinal dan baru sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi dan sosial budaya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Jejak ekologis merupakan jumlah sumber daya di bumi ini yang diperlukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan gaya hidup yang dijalankannya.

Yang dimaksud dengan "program wisata edukatif" adalah program wisata yang menawarkan pengalaman pembelajaran langsung terkait daya tarik wisata yang dikunjungi, mengandung banyak muatan pendidikan dan pengetahuan bagi pengembangan diri wisatawan.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "produk pariwisata kreatif" adalah Daya Tarik Wisata (alam, budaya dan buatan manusia) dan fasilitas pariwisata (akomodasi, makan dan minum, informasi, transportasi wisata, dan lain-lain) yang dalam menyelenggarakan pariwisatanya melibatkan potensi kreatif wisatawan, masyarakat, maupun usaha pariwisata.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Kepariwisataan yang berkualitas" adalah Kepariwisataan yang memberikan kemanfaatan ekonomi yang tinggi dengan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial yang minimal.

Yang dimaksud dengan "Kepariwisataan Berbasis Masyarakat" adalah pariwisata yang dilahirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dan diusahakan untuk masyarakat

Yang dimaksud dengan "Kepariwisataan berkelanjutan" adalah Kepariwisataan yang tidak hanya mementingkan generasi sekarang, akan tetapi juga memperhitungkan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan "pembangunan destinasi pariwisata" adalah upaya pembangunan secara terpadu dan sistematis seluruh komponen destinasi pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pembangunan DTW" adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas DTW yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, loyalitas segmen pasar yang sudah ada dan memperluas cakupan wilayah DTW yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "DTW alam" adalah DTW yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "DTW budaya" adalah DTW yang berupa hasil olah cipta, karsa, dan rasa manusia sebagai makhluk budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "DTW hasil buatan manusia" adalah DTW khusus yang berupa kreasi artifisial dan kegiatan manusia lainnya di luar ranah DTW alam dan DTW budaya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "manajemen DTW" adalah pengelolaan DTW yang profesional yang memenuhi prinsip-prinsip konservasi, kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya serta memberikan kepuasan kepada wisatawan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perintisan dan pembangunan DTW" adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun DTW baru dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada di destinasi pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya.

Huruf b

Cukup jelas.

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2026-2031.

RINCIAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah

KAWASAN PARIWISATA DAN KDTWK

Strategi Penyusunan Rencana Induk Pembangunan

Kawasan Pariwisata dan KDTWK

No.	Program	Rencana Aksi	Jangka Waktu	Pelaksana/Penanggung Jawab
1	Penyusunan rencana induk pembangunan kawasan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kajian akademis bahan workshop penyusunan rencana induk pembangunan kawasan pariwisata dengan melibatkan para ahli. • Workshop penyusunan rencana induk pembangunan kawasan pariwisata dengan melibatkan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>). • Sosialisasi draf rencana induk pembangunan kawasan pariwisata 	Jangka Pendek	Dinas Pariwisata Kota Mataram
2	Penyusunan rencana induk pembangunan KDTWK	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kajian akademis bahan workshop penyusunan rencana induk pembangunan KDTWK dengan melibatkan para ahli • Workshop penyusunan rencana induk pembangunan KDTWK melibatkan stakeholders • Sosialisasi Draft rencana KDTWK 	Jangka Pendek	Dinas Pariwisata Kota Mataram

Strategi Penyusunan Rencana Detail Pembangunan
Kawasan Pariwisata dan KDTWK

No.	Program	Rencana Aksi	Jangka Waktu	Pelaksanaan/ Penanggung Jawab
1	Penyusunan rencana detail pembangunan kawasan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kajian akademis bahan workshop rencana detail pembangunan kawasan pariwisata dengan melibatkan para ahli. • Workshop penyusunan rencana detail pembangunan kawasan pariwisata dengan melibatkan stakeholders • Sosialisasi draf rencana detail pembangunan kawasan pariwisata 	Jangka Pendek	Dinas Pariwisata Kota Mataram
2	Penyusunan rencana detail pembangunan KDTWK	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kajian akademis bahan workshop rencana detail pembangunan KDTWK dengan melibatkan stakeholders • Sosialisasi draf rencana detail pembangunan KDTWK 	Jangka Pendek	Dinas Pariwisata Kota Mataram

Strategi Pengendalian Implementasi Pembangunan dan Rencana Detail
Pembangunan Kawasan Pariwisata dan KDTWK

No.	Program	Rencana Aksi	Jangka Waktu	Pelaksanaan/ Penanggung Jawab
1	Pengendalian implementasi pembangunan dan rencana detail pembangunan kawasan pariwisata dan KDTWK	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dasar hukum BP3D • Pembentukan BP3D • Operasional BP3D 	<p>Jangka Menengah</p> <p>Jangka Menengah</p> <p>Jangka Menengah</p>	<p>Dinas Pariwisata Kota Mataram</p> <p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram</p> <p>Badan Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah (BP3D)</p>

DAYA TARIK WISATA

Strategi Perintisan dan Pengembangan Daya Tarik Wisata

No.	Program	Rencana Aksi	Jangka Waktu	Pelaksanaan/ Penanggung Jawab
1	Mengembangkan Daya Tarik Wisata baru yang potensial di destinasi pariwisata yang belum berkembang	<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi Daya Tarik Wisata baru yang potensial Mengembangkan Daya Tarik Wisata baru yang potensial 	<p>Jangka Menengah</p> <p>Jangka Menengah</p>	<p>Dinas Pariwisata Kota Mataram</p> <p>Dinas Pariwisata Kota Mataram, Industri Pariwisata</p>
2	Memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisannya	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun upaya pengelolaan potensi kepariwisataan Memperkuat Upaya Pengelolaan Potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisannya 	<p>Jangka panjang</p> <p>Jangka Menengah</p>	<p>Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan Stakeholders</p> <p>Dinas Pariwisata Kota Mataram, Masyarakat, dan Industri Pariwisata</p>

Strategi Peningkatan Pembangunan Daya Tarik Wisata

No.	Program	Rencana Aksi	Jangka Waktu	Pelaksanaan/ Penanggung Jawab
1	Mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan destinasi pariwisata daerah.	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun manajemen produk dan kapasitas Daya Tarik Wisata Mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan destinasi pariwisata daerah. 	<p>Jangka menengah</p> <p>Jangka panjang</p>	<p>Stakeholders</p> <p>Stakeholders</p>
2	Memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi Daya Tarik Wisata.	<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan. Memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi Daya Tarik Wisata. 	<p>Jangka menengah</p> <p>Jangka panjang</p>	<p>Stakeholders</p> <p>Stakeholders</p>

Strategi Pemanjatan Daya Tarik Wisata

No.	Program	Rencana Aksi	Jangka Waktu	Pelaksana/ Penanggung Jawab
1	Mengembangkan diversifikasi nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait.	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian pengembangan diversifikasi nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait. • Pelatihan pengembangan diversifikasi nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait. 	Jangka Menengah	Dinas Pariwisata Kota Mataram
2	Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata. • Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata. 	Jangka Menengah Jangka Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram Dinas Pariwisata Kota Mataram

Strategi Revitalisasi Daya Tarik wisata

No.	Program	Rencana Aksi	Jangka Waktu	Pelaksana/ Penanggung jawab
1	Revitalisasi struktur, elemen dan penggerak kegiatan kepariwisataan di Daya Tarik Wisata.	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas penggerak kegiatan kepariwisataan di Daya Tarik Wisata. • Pelatihan revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada Daya Tarik Wisata. 	Jangka Menengah	Dinas Pariwisata Kota Mataram
2	Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya Tarik dan kawasan di sekitarnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan RIPPARDA • Penyusunan peraturan terkait dengan RIPPARDA • Penegak hukum peraturan terkait RIPPARDA 	Jangka Pendek Jangka Pendek Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Wali Kota Wali Kota Wali Kota

Strategi Peningkatan Kemudahan Mendapatkan Informasi Aksesibilitas
Kepariwisata

No.	Program	Rencana Aksi	Jangka Waktu	Pelaksana/ Penanggung Jawab
1	Mengembangkan Dan/atau meningkatkan ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke kawasan pariwisata dan KDTWK;	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kajian identifikasi ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke kawasan pariwisata dan KDTWK; Mengembangkan dan/atau meningkatkan ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke kawasan pariwisata dan KDTWK; 	Jangka Pendek Jangka pendek Jangka Menengah, dan Panjang	Dinas Perhubungan Kota Mataram/dinas PUPR Kota Mataram Dinas Perhubungan Kota Mataram, Industri Pariwisata, dan Organda
2	Mengembangkan dan/atau meningkatkan kemudahan reservasi berbagai jenis moda transportasi;	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kajian Reservasi berbagai Jenis moda Transportasi; Mengembangkan dan/atau meningkatkan kemudahan n reservasi berbagai jenis moda transportasi; 	Jangka Pendek Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Perhubungan Kota Mataram Dinas Perhubungan Kota Mataram, dan Organda
3	Meningkatkan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan rencana perjalanan wisata Meningkatkan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata. 	Jangka pendek Jangka pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata kota Mataram Dinas Perhubungan Kota Mataram, dan Organda

Strategi pemanfaatan media cetak, elektronik dan teknologi informasi dalam pengembangan informasi aksesibilitas kepariwisataan

No.	Program	Rencana Aksi	Jangka Waktu	Pelaksana/ Penanggung Jawab
1	Mengembangkan ketersediaan informasi yang aktual melalui media cetak, elektronik	<ul style="list-style-type: none"> Kajian ketersediaan informasi aksesibilitas kepariwisataan Mengembangkan ketersediaan informasi yang aktual melalui media cetak, 	Jangka Pendek Jangka pendek, Menengah, dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan Dinas Perhubungan Dinas Pariwisata kota Mataram, dan Dinas Perhubungan Kota Mataram dan Media Massa

	dan teknologi informasi;	elektronik dan teknologi informasi.		
2	Meningkatkan kuantitas dan kualitas ketersediaan sarana dan prasarana media informasi kepariwisataan.	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi kuantitas dan kualitas ketersediaan sarana dan prasarana media informasi kepariwisataan. • Meningkatkan kuantitas dan kualitas ketersediaan sarana dan prasarana media informasi kepariwisataan. 	Jangka Pendek Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, Dinas Perhubungan Kota Mataram, Industri Pariwisata, Travel Agent, Media Masa

Strategi peningkatan regulasi sistem pelayanan transportasi kepariwisataan daerah

No.	Program	Rencana Waktu	Jangka waktu	Pelaksana/ Penanggung Jawab
1	Penataan alur dan trayek transportasi yang mendukung kepariwisataan melalui penyusunan dan penyempurnaan regulasi sistem transportasi kepariwisataan daerah;	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Strengths, Weaknesses Opportunites Threats</i> (SWOT) Penataan alur dan trayek transportasi yang mendukung kepariwisataan • Penataan alur dan trayek transportasi yang mendukung kepariwisataan melalui penyusunan dan penyempurnaan regulasi sistem transportasi kepariwisataan daerah; 	Jangka Pendek Jangka pendek	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan Dinas Perhubungan Kota Mataram Dinas Perhubungan kota Mataram, dan Organda
2	Penerapan dan Penegakan Regulasi Sistem Transportasi Kepariwisata Daerah.	• Penerapan dan Penegakan Regulasi Sistem Transportasi Kepariwisata Daerah.	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan Dinas Perhubungan Kota Mataram, dan Satpol PP Kota Mataram.

**Strategi Peningkatan Kemampuan SDM Pengelola Transportasi
yang Mendukung Pembangunan Kepariwisata**

No.	Program	Rencana Aksi	Jangka Waktu	Pelaksana/ Penanggung Jawab
1	Peningkatan kemampuan keterampilan pengelola kepariwisataan melalui kursus dan magang	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kemampuan keterampilan pengelola kepariwisataan melalui kursus dan magang 	Jangka Pendek dan Menengah	Dinas Pariwisata Kota Mataram

**2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah
Strategi Pengembangan Pemasaran Destinasi**

No.	Program	Rencana Aksi	Jangka Waktu	Pelaksanaan/ Penanggung Jawab
1	Pencitraan destinasi pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan kualitas destinasi melalui monitoring dan evaluasi Destination Management Organization (DMO) 	Jangka Pendek dan Menengah	Dinas Pariwisata Kota Mataram
2	Pemasaran yang bertanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> Pemasaran yang bertanggung jawab melalui Informasi jujur 	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan Industri Pariwisata
3	Pengembangan produk cendera mata	<ul style="list-style-type: none"> Pelatih dan pembinaan keterampilan cendera mata 	Jangka menengah	Dinas Pariwisata, dan Dinas Koperasi dan Dinas Perdagangan Kota Mataram
4	Pemberdayaan masyarakat di lokasi wisata	<ul style="list-style-type: none"> Pelatih pengembangan kapabilitas organisasi (<i>capacity building</i>) 	Jangka Menengah	Dinas Pariwisata Kota Mataram
5	Pengembangan usaha pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Pelatih wirausaha pariwisata 	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Koperasi dan Dinas Perdagangan Kota Mataram
6	Pengembangan Daya Tarik Wisata termasuk kegiatan penunjangnya seperti kegiatan hiburan dan	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Daya Tarik Wisata termasuk kegiatan penunjangnya seperti kegiatan hiburan wisata kuliner 	Jangka Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan Industri Pariwisata

	wisata kuliner			
7	Meningkatkan keamanan destinasi wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatih persiapan tanggap darurat (<i>emergency preparedness and response</i>) 	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Mataram
8	Pembentukan kelembagaan kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan kelembagaan kepariwisataan 	Jangka Pendek	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Mataram
9	Standarisasi fasilitas akomodasi dan pendukung pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan standar & standarisasi fasilitas akomodasi dan pendukung pariwisata 	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, serta lembaga standarisasi dan sertifikasi
10	Meningkatkan kegiatan promosi melalui berbagai media cetak, elektronik dan ekshibisi	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan promosi melalui berbagai media cetak, elektronik dan ekshibisi 	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) Kota Mataram dan Industri Pariwisata
11	Pendataan dan pemetaan seluruh potensi pariwisata serta menentukan prioritas pengembangannya	<ul style="list-style-type: none"> • Pendataan dan pemetaan seluruh potensi pariwisata serta menentukan prioritas pengembangannya 	Jangka Pendek	Dinas Pariwisata Kota Mataram
12	Pengembangan SDM pariwisata dari sisi jumlah dan kualitas dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap wisatawan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan sertifikasi pariwisata & SDM 	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram Himpunan Pariwisata Indonesia (HPI), dan Lembaga sertifikasi

Strategi Pengembangan Pasar

No.	Program	Rencana Aksi	Jangka waktu	Pelaksanaan/ Penanggung Jawab
1	Pemeliharaan dan pemantapan pasar –pasar utama	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan dan pemantapan pasar –pasar utama; 	Jangka Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan Industri Pariwisata
2	Pemantapan segmen pasar wisatawan berkualitas (quality tourism);	<ul style="list-style-type: none"> • Promosi pariwisata; 	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan Industri Pariwisata
3	Pencarian segmen segmen pasar wisatawan minat khusus (<i>special interest tourism</i>);	<ul style="list-style-type: none"> • Promosi segmen-segmen pasar wisatawan minat khusus (<i>special interest tourism</i>); 	Jangka Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan Industri Pariwisata,
4	Pembentukan kelembagaan;	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan kelembagaan; 	Jangka Pendek dan Menengah	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan Industri Pariwisata
5	Pengembangan informasi pasar dan investasi pariwisata;	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan informasi pasar dan investasi pariwisata; 	Jangka Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram
6	Meningkatkan pola –pola perjalanan wisatawan mancanegara dan nusantara;	<ul style="list-style-type: none"> • Promosi pola-pola perjalanan wisatawan mancanegara dan nusantara; 	Jangka Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan Industri Pariwisata
7	Sosialisasi pencitraan (branding) pariwisata Mataram;	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi pencitraan (branding) Pariwisata Mataram, 	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan stakeholder
8	Revitalisasi dan diversifikasi produk-produk wisata bagi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;	<ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi dan diversifikasi Produk-produk wisata bagi wisatawan mancanegara dan 	Jangka Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan Industri Pariwisata

		wisatawan nusantara;		
9	Pemberian insentif khusus wisata bagi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian insentif khusus wisata bagi wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara; 	Jangka Pendek	Pemerintah
11	Akselerasi program-program promosi wisman secara lebih terfokus;	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan akselerasi program-program promosi wisman secara lebih terfokus; 	Jangka Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram
12	Akselerasi pergerakan wisatawan mancanegara dan nusantara;	<ul style="list-style-type: none"> • Promosi pariwisata; 	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan Industri Pariwisata
13	Pengembangan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan relung pasar (<i>niche market</i>) wisatawan minat khusus; dan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan relung pasar (<i>niche market</i>) wisatawan minat khusus; 	Jangka Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan Industri Pariwisata
14	Meningkatkan target dan memperluas segmen wisatawan mancanegara dan nusantara yang potensial.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan target dan memperluas segmen wisatawan mancanegara yang potensial 	Jangka Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan Industri Pariwisata

Strategi Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

No.	Program	Rencana Aksi	Jangka Waktu	Pelaksana \ penanggung jawab
1	Melakukan Promosi dengan tema <i>Back to Nature</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan promosi dengan tema tertentu, misalnya <i>Back to Nature</i> 	Jangka pendek, menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, Industri Pariwisata dan GIPI

	(<i>ecotourism</i>) dan <i>Family Holiday</i> (wisata belanja dan kuliner), Go Green and Go Organic	(<i>ecotourism</i>) dan <i>Family Holiday</i> (wisata belanja dan kuliner Go Green and Go Organic untuk menyerap relung pasar eco tourism dan wisata keluarga.		
2	Menjalin Kerja sama dengan tour operator yang ada di beberapa negara yang saat ini yang belum menjadi pasar utama pariwisata Mataram	• Menjalin kerja sama dengan tour operator yang ada di beberapa negara yang saat ini yang belum menjadi pasar utama pariwisata Mataram dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian negara tersebut.	Jangka pendek menengah dan panjang	Dinas Pariwisata kota Mataram, Industri Pariwisata
3	Memperbanyak kegiatan (<i>event</i>) di daerah.	• Memperbanyak kegiatan (<i>event</i>) di daerah berupa: - kegiatan (<i>event</i>) bulanan - kegiatan (<i>event</i>) tahunan.	Jangka pendek menengah dan panjang	Wali Kota

Strategi peningkatan promosi

No.	Program	Rencana Aksi	Jangka Waktu	Pelaksana \ penanggung jawab
1	Paket produk pariwisata dengan harga yang seimbang	• penjualan paket produk pariwisata dengan harga yang bersaing;	Jangka pendek, menengah dan panjang	Industri Pariwisata
2	Promosi dan pengembangan melalui tema tertentu;	• Menggelar Mataram Travel Mart;	Jangka pendek, menengah dan panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan Industri Pariwisata
3	Promosi bersama antar pemangku kepentingan pariwisata;	• Promosi bersama antar pemangku kepentingan pariwisata;	Jangka pendek, menengah dan panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan Industri Pariwisata
4	Peningkatan partisipasi dalam event pariwisata di kabupaten \ kota lainnya;	• mengikuti Travel Mart \ pameran pariwisata di kabupaten \ kota lainnya;	Jangka pendek, menengah dan panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan Industri Pariwisata

5	Melakukan kerja sama dengan perusahaan penerbangan untuk menjual paket wisata dengan potongan harga tiket penerbangan bagi wisman dan wisnus pada musim-musim sepi wisatawan (<i>low season</i>);	• Melakukan kerja sama dengan perusahaan penerbangan untuk menjual paket wisata dengan potongan harga tiket penerbangan bagi wisman dan wisnus pada musim-musim sepi wisatawan (<i>low season</i>);	Jangka pendek, menengah dan panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, Industri Pariwisata dan pemerintah
6	Optimalisasi pemanfaatan media komunikasi (cetak, elektronik atau teknologi informasi); dan	• Optimalisasi pemanfaatan media komunikasi (cetak, elektronik atau teknologi informasi);	Jangka pendek, menengah dan panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram dan Industri Pariwisata
7	Penyediaan informasi pariwisata di berbagai tempat strategis	Penyediaan informasi pariwisata di berbagai tempat strategis	Jangka pendek, menengah dan panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram dan Stakeholder

3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Industri Pariwisata Daerah Strategi Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Keragaman Usaha Daya Tarik Wisata

No.	Program	Rencana Aksi	Jangka Waktu	Pelaksana \ penanggung jawab
1	Meningkatkan dan mengembangkan manajemen atraksi	• Pelatih peningkatan dan pengembangan manajemen atraksi;	Jangka menengah dan panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan Industri Pariwisata
2	Meningkatkan perbaikan dan kualitas interpretasi;	• Pelatih peningkatan kualitas interpretasi atas atraksi wisata;	Jangka menengah dan panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan HPI
3	Meningkatkan dan menguatkan kualitas, keragaman dan pengemasan produk wisata.	• Pelatih peningkatan kualitas, keragaman dan pengemasan produk wisata.	Jangka Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, Dinas Koperasi dan Dinas Perdagangan Kota Mataram

Strategi Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Sistem Transportasi

No.	Program	Rencana Aksi	Jangka Waktu	Pelaksana \ penanggung jawab
1	Peningkatan infrastruktur pariwisata;	• Perbaiki jalan akses dan toilet umum;	Jangka Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan Dinas PUPR Kota Mataram
2	Penyediaan informasi petunjuk arah ke destinasi pariwisata;	• Penyediaan informasi petunjuk arah ke destinasi pariwisata;	Jangka Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, Dinas Perhubungan Kota Mataram, dan Stakeholder pariwisata
3	Peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.	• Peningkatan etika bisnis dalam pelayanan transportasi pariwisata.	Jangka Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan Organda

Strategi Pengembangan Manajemen Usaha Pariwisata

No.	Program	Rencana Aksi	Jangka Waktu	Pelaksana \ penanggung jawab
1	Mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata	• Mendorong sertifikasi green tourism	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram
2	Mengembangkan skema-skema manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.	• Mengembangkan skema-skema manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan Industri Pariwisata

4. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Daerah

Strategi Pengembangan dan Penguatan Organisasi Kepariwisata yang Menangani Bidang Pemasaran Pariwisata

No.	Program	Rencana Aksi	Jangka Waktu	Pelaksana \ penanggung jawab
1	Meningkatkan dan menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat pemerintah daerah;	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pelatihan bidang pemasaran di tingkat pemerintah daerah; 	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram
2	Meningkatkan dan mengembangkan fasilitas operasionalisasi BPPD Mataram secara sinergis dan berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan dan mengembangkan fasilitas operasionalisasi BPPD Mataram secara sinergis dan berkelanjutan. 	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan BPPD Kota Mataram

Strategi Pengembangan dan Penguatan Organisasi Kepariwisata yang Menangani Bidang Industri Pariwisata

No.	Program	Rencana Aksi	Jangka Waktu	Pelaksana \ Penanggung jawab
1	Mengembangkan dan menguatkan organisasi Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Mataram (GIPI Mataram)	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan dan menguatkan organisasi Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Mataram (GIPI Mataram); 	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan GIPI Mataram
2	Mengembangkan koordinasi, integrasi dan sinergi dalam pembangunan kepariwisataan daerah.	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan koordinasi, integrasi dan sinergi dalam pembangunan kepariwisataan daerah 	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan GIPI Mataram

Strategi Pengembangan dan Penguatan Organisasi Kepariwisata yang
Menangani Bidang Destinasi Pariwisata

No.	Program	Rencana Aksi	Jangka Waktu	Pelaksana \ penanggung jawab
1	Mendukung operasional organisasi dalam pengembangan destinasi untuk mencapai kepariwisataan berkelanjutan;	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung operasional organisasi dalam pengembangan destinasi untuk mencapai kepariwisataan berkelanjutan 	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan Stakeholder
2	Mengembangkan koordinasi, integrasi dan sinergi dalam pembangunan kepariwisataan daerah untuk meminimalkan dampak negatif pembangunan kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan koordinasi, integrasi dan sinergi dalam pembangunan kepariwisataan 	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan stakeholders

Strategi Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Pariwisata Lingkungan Pemerintahan Daerah

No.	Program	Rencana Aksi	Jangka Waktu	Pelaksana \ penanggung jawab
1	Mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme pegawai negeri sipil, khususnya di bidang kepariwisataan ; dan	<ul style="list-style-type: none"> Mengikutsertakan PNS, khususnya di bidang kepariwisataan dalam seminar pelatihan dan lokakarya 	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram
2	Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan pelatih di bidang kepariwisataan.	<ul style="list-style-type: none"> menyertakan pimpinan \ pengelola lembaga kepariwisataan dalam seminar pelatihan, studi lanjut, magang. 	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan Industri Pariwisata

Strategi Peningkatan Kualitas SDM Pariwisata di Lingkungan
Swasta dan Masyarakat

No.	Program	Rencana Aksi	Jangka Waktu	Pelaksana \ penanggung jawab
1	Meningkatkan profesionalisme SDM di bidang kepariwisataan melalui standarisasi dan sertifikasi;	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan profesionalisme SDM di bidang kepariwisataan melalui standarisasi dan sertifikasi 	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan lembaga berkaitan dengan kepariwisataan
2	Meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pelatihan kewirausahaan di bidang kepariwisataan 	Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Dinas Pariwisata Kota Mataram, Dinas Koperindag Kota Mataram, dan Perguruan Tinggi

WALI KOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA